

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### 1. Kondisi geografis dan kependudukan Desa Banua Lawas

Desa Banua Lawas merupakan salah satu dari 10 desa yang ada di Kecamatan Kelumpang Hulu yang mempunyai luas wilayah 40.55 ha/meter persegi dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Laburan
- b. Sebelas Selatan : Desa Sidomulyo
- c. Sebelas barat : Desa Cantung Kiri Hilir
- d. Sebelas Timur : Desa Sungai Kupang

Desa Banua Lawas merupakan desa yang strategis, karena jarak tempuh Desa ke Ibukota Kecamatan hanya berjarak 400 M sedangkan jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten 45 Km. Secara geografis Desa Banua Lawas dengan luasan 40,55 Km<sup>2</sup> terdiri dari dataran 90% dan berbukit sebanyak 10% dari luasan wilayah.

Jumlah penduduk desa Banua Lawas seluruhnya sebanyak 933 jiwa, laki-laki 489 jiwa sedangkan perempuan 444 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 263 KK. Penyebaran penduduk terbagi dalam 5 (lima) RT yaitu di RT.01 berjumlah 340 jiwa, RT.02 berjumlah 200 jiwa, RT.03 berjumlah 225 jiwa, RT.04 berjumlah 58 jiwa dan RT.05 berjumlah 110 jiwa.

Kepadatan penduduk yang menghuni wilayah Desa Banua Lawas dihitung dari jumlah penduduk dibagi luas wilayah, maka dapat dihitung dari tingkat kepadatan penduduk sebesar 4,6 jiwa/km<sup>2</sup>, penyebaran penduduk yang tidak merata dengan tingkat penyebaran 1:4 bila dibandingkan penyebaran penduduk terbesar di RT.01 dengan terkecil RT.04. Sentral penduduk terletak di wilayah RT.01.<sup>53</sup>

Dari hasil penelitian penulis di Desa Banua Lawas terdapat beberapa *online shop*. Diantaranya sebagai berikut:

- a. *Online Shop* Rizka Maulinda yang terletak di Desa Banua Lawas RT.01 RW.01.
- b. *Online Shop* Mawaddah yang terletak di Desa Banua Lawas RT.01 RW.01.
- c. *Online Shop* Selvi yang terletak di Desa Banua Lawas RT.02 RW.01.
- d. *Online Shop* Yunita yang terletak di Desa Banua Lawas RT.02 RW.01.
- e. *Online Shop* Nia Septiyani yang terletak di Desa Banua Lawas RT.03 RW.02.
- f. *Online Shop* Fitri yang terletak di Desa Banua Lawas RT.05 RW.03.

---

<sup>53</sup> Profil Desa Banua Lawas, hlm. 8

## B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dengan wawancara secara langsung kepada para informan tentang praktik jual beli *online* di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Penjual

#### a. Informan Pertama

Nama	: Rizka Maulinda
Agama	: Islam
Umur	: 21 Tahun
Pendidikan terakhir	: SLTA/Sederajat
Alamat	: Desa Banua Lawas, RT.01 RW.01

Rizka Maulinda adalah seorang pelaku usaha *online* yang berada di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru. Beliau sudah 3 tahun dalam berjualan *online*.

Beliau mengatakan bahwa awal mula berjualan dirinya tidak memperoleh stok barang dagangannya secara *online*, beliau hanya membeli barang di pasar kemudian diperjualbelikan kembali melalui media sosial seperti *WhatsApp* dan *Facebook*. Seiring berjalannya waktu Ibu Rizka tidak lagi membeli barang dagangannya di pasar dan kini beralih memesan barang dagangannya melalui *marketplace* seperti *Shopee*, *Lazada*, dan *Tokopedia*. Barang yang dipesan oleh penjual di *marketplace* tidak sistem PO (*Pre-Order*) tapi barangnya sudah tersedia dan siap dikirim. Menurut beliau

berbelanja *online* lebih mudah dan harga lebih terjangkau dibandingkan membeli langsung di Pasaran.

Menurut Ibu Rizka berjualan secara *online* lebih memudahkan dirinya dalam menyediakan barang dagangan tanpa harus membelinya secara langsung di pasar. Begitupun mengenai sistem pembayaran yang saya terapkan kepada pembeli, ada yang melalui transfer dan ada juga pembeli yang bayar langsung ditempat setelah barang pesannya sudah datang. Namun terkadang seorang pembeli terlambat mengambil barang pesannya dan membatalkan pesannya padahal barang tersebut sudah datang.

Adapun permasalahan yang sering dirasakan penjual yaitu ketika seorang pembeli tidak menepati janji bahkan terkadang sudah diperingati berkali-kali namun tetap tidak ada respon darinya dan tidak ingin membayar atau mengambil pesannya tersebut.

Apabila barang pesanan pembeli tidak diambil, maka biasanya Ibu Rizka terlebih dahulu menawarkan barang dagang tersebut kepada orang lain melalui sosial media *WhatsApp* dan Facebook. Bahkan ada yang dijual dengan harga modal saja. Tetapi apabila barang tersebut tetap tidak laku maka akan dipakai sendiri atau dikasih kepada masyarakat setempat.<sup>54</sup>

b. Informan Kedua

Nama : Mawaddah

---

<sup>54</sup> Rizka Maulinda, Masyarakat Desa Banua Lawas, *Wawancara Pribadi* (Banua Lawas, 10 Oktober 2021).

Agama : Islam  
Umur : 24 Tahun  
Pendidikan terakhir : SLTA/Sederajat  
Alamat : Desa Banua Lawas, RT.01 RW.01

Ibu Mawaddah adalah seorang pelaku usaha *online* yang berada di Desa Banua Lawas Kecamatan kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru. Ibu Mawaddah mengakui bahwa dirinya telah berjualan secara *online* semenjak 2 tahun terakhir. Beliau mulai mendapatkan barangnya melalui *online*, yaitu seperti *Shopee*, *Lazada*, Tokopedia. Barang yang dipesan oleh penjual di *marketplace* bukan sistem PO (*Pre-Order*).

Ibu Mawaddah mengatakan bahwa berjualan secara *online* tidak jauh berbeda dengan berjualan *offline*, menurut beliau berjualan secara *online* lebih memudahkan pedagang dalam menyediakan barang dagangannya tanpa harus membeli barang secara langsung. Menurutnya cukup memesan barang dagang melalui aplikasi seperti *Shopee*, *Lazada* dan Tokopedia.

Ibu Mawaddah dalam praktik jual beli *online* yang beliau lakukan memiliki syarat bagi pembeli sebagai berikut:

- 1) Apabila pembeli terlambat mengambil barang pesanan selama kurang lebih 4 hari, tidak diambil maka harga akan dinaikan dua kali lipat.
- 2) Apabila pembeli selama 7 hari berturut-turut tidak mengambil atau tidak ada kabar sama sekali, maka beliau akan memposting foto

pembeli tersebut di status, dan memberi tahu kepada orang-orang bahwa pembeli tersebut tidak menepati janji terhadap jual beli yang mereka lakukan.

Menyikapi apabila terjadinya barang pesanan pembeli yang tidak diambil maka beliau akan menawarkannya lagi barang tersebut kepada orang lain melalui *WhatsApp*. Apabila sudah beberapa hari barang tersebut tidak laku juga, maka beliau akan menawarkannya lagi barang tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga normal.<sup>55</sup>

c. Informan Ketiga

Nama : Selvi  
Agama : Islam  
Umur : 26 Tahun  
Pendidikan terakhir : SLTA/Sederajat  
Alamat : Desa Banua Lawas, RT.02 RW.01

Ibu Selvi adalah seorang pelaku usaha *online* yang berada di Desa Banua Lawas Kecamatan kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru. Ibu Selvi mengakui bahwa dirinya telah berjualan secara *online* semenjak 2 tahun terakhir. Beliau menawarkan barang dagang di *WhatsApp* dan mendapatkan barangnya melalui *online*, yaitu seperti *Shopee*, dan *Lazada*. Barang dipesankan oleh penjual di *marketplace* tidak sistem PO (*Pre- Order*) tapi barangnya sudah tersedia dan siap dikirim.

---

<sup>55</sup> Mawaddah, Masyarakat Desa Banua Lawas, *Wawancara Pribadi*(Banua Lawas, 10 Oktober 2021).

Menurut informan ketiga yakni Ibu Selvi sebagai pelaku usaha *online* yaitu dalam berjualan secara *online*, beliau pernah mengalami kendala, seperti pembeli yang tidak bertanggung jawab akan pesanannya, dimana setelah barang tersebut sudah dipesankan dan sudah datang, pembeli tidak mengambil dan membayarnya. Padahal sebelumnya sudah diberitahu beberapa kali.

Ibu Selvi memang tidak menentukan syarat-syarat bagi pembeli apabila terlambat mengambil barang pesanan. Menurut beliau cukup diberitahu beberapa kali saja bahwa barang sudah datang. Namun apabila masih tidak ada respon, maka barang tersebut akan ditawarkan kepada yang lain. Jika masih tetap tidak laku maka barang tersebut terpaksa dipakai untuk dirinya sendiri.<sup>56</sup>

d. Informan Keempat

Nama	: Yunita
Agama	: Islam
Umur	: 24 Tahun
Pendidikan terakhir	: SLTA/Sederajat
Alamat	: Desa Banua Lawas, RT.02 RW.01

Ibu Yunita adalah seorang pedagang *online* di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu, beliau sudah sekitar 3 tahun berjualan secara *online*. Untuk mendapatkan barangnya, terkadang beliau memesan di toko

---

<sup>56</sup> Selvi, Masyarakat Desa Banua Lawas, *Wawancara Pribadi*( Banua Lawas, 13 Oktober 2021).

*online* seperti *Shopee* dan *Tokopedia* dan terkadang beliau kerjasama dengan temannya, yaitu mengambil barang dari temannya kemudian ditawarkan di *WhatsApp*. Barang yang dipesankan oleh penjual di *marketplace* bukan sistem PO (*Pre- Order*) yang harus diolah dahulu, tapi barangnya sudah tersedia sehingga apabila penjual memesan maka akan langsung dikirimkan.

Ibu Yunita mengatakan masalah yang sering dirasakan oleh pedagang *online* yaitu:

- 1) Pembeli yang memesan barang sesuka hati untuk mengambil barang pesannya, ada yang sampai dua bulan, tiga bulan baru barang diambil barang pesannya.
- 2) Ada pembeli yang minta disimpan dulu barang pesanan, setelah sebulan kemudian, pembeli berkata barang yang semalam ditawarkan aja ke yang lain.
- 3) Ada yang mengambil barang duluan, uangnya dua bulan kemudian baru dibayar.

Ibu Yunita tidak ada menentukan syarat-syarat bagi pembeli yang terlambat mengambil barang pesanan, karena beliau tidak tega jika harus membuat syarat-syarat tertentu. Apabila pembeli tidak mengambil barang pesanan beliau hanya mengingatkan beberapa kali kepada pembeli. Seperti kapan mengambil barang pesanan, karena dirinya juga memerlukan uang untuk modal. Sedangkan untuk barang pesanan yang tidak ada kabar atau tidak diambil berbulan-bulan, maka barang tersebut akan ditawarkan



kepada yang lain, tapi seandainya barang tersebut tidak laku juga maka barang tersebut ia minta pertanggungjawaban kepada pemesan pertama.

e. Informan Kelima

Nama : Nia Septiyani  
Agama : Islam  
Umur : 26 Tahun  
Pendidikan terakhir : S1  
Alamat : Desa Banua Lawas, RT.03 RW.02

Ibu Nia adalah seorang pedagang *online* di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu, beliau sudah sekitar 3 tahun berjualan secara *online*, dan barang dagangan yang ia peroleh juga secara *online*. Apabila ada orang yang membeli salah satu atau beberapa barang yang sebelumnya telah ia tawarkan di *WhatsApp*, barulah beliau memesankannya baik itu di aplikasi *Shopee*, *Lazada*, Tokopedia. Barang yang dipesan merupakan barang yang tersedia stoknya di *marketplace*, dan bukan memesan barang dengan sistem PO (*Pre-Order*).

Ibu Nia mengatakan masalah yang terkadang dirasakan oleh pedagang dalam jual beli *online* yaitu ketika ada yang memesan barang, kemudian barangnya sudah dipesankan dan sudah datang. Akan tetapi masih saja tidak diambil, padahal penjual sudah memberitahunya berkali-kali.

Ibu Nia tidak ada menentukan syarat-syarat bagi pembeli yang terlambat mengambil barang pesanan. Cukup diberitahu beberapa kali saja.

Apabila pembeli tidak ada respon juga, maka barang tersebut akan ditawarkan kepada yang lain.<sup>57</sup>

f. Informan Keenam

Nama : Fitri  
Agama : Islam  
Umur : 26 Tahun  
Pendidikan terakhir : SLTA/Sederajat  
Alamat : Desa Banua Lawas, RT.05 RW.03

Ibu Fitri adalah seorang pelaku usaha *online* yang berada di Desa Banua Lawas Kecamatan kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru. Ibu Fitri mengakui bahwa dirinya telah berjualan secara *online* semenjak 3 tahun terakhir. Beliau mulai mendapatkan barangnya melalui *online*, seperti *Shopee* beliau memesan barangnya bukan sistem PO (*Pre- Order*). Barang tersebut ditawarkan kepada pembeli melalui *WhatsApp*.

Ibu Fitri mengatakan berjualan secara *online* rentan sekali mengalami kendala. Seperti yang terjadi pada pembeli dimana biasanya pembeli tidak bertanggung jawab atas pesannya tersebut. Misalnya pembeli yang membatalkan pesanan secara sepihak, bahkan ada juga pembeli yang hanya membayar 50% saja. Kata pembeli tersebut sisanya 50% lagi akan dibayarkan nanti, tetapi sampai sekarang masih belum dibayarkan, padahal sudah diperingatkan berkali-kali.

---

<sup>57</sup> Nia Septiyani, Masyarakat Desa Banua Lawas, *Wawancara Pribadi*( Banua Lawas, 14 Oktober 2021).

Ibu Fitri tidak menentukan syarat-syarat bagi pembeli yang terlambat mengambil barang pesanan. Bagi beliau pembeli diingatkan cukup beberapa kali saja, akan tetapi apabila masih tidak ada respon, maka barang tersebut akan ditawarkan kepada yang lain.<sup>58</sup>

## 2. Pembeli

### a. Informan Ketujuh

Nama : Ratna Sari  
Agama : Islam  
Umur : 23 Tahun  
Pendidikan terakhir : SLTA/Sederajat  
Alamat : Desa Banua Lawas, RT.02 RW.01

Ibu Ratna Sari mengatakan beliau sering melakukan transaksi jual beli *online* dengan alasan berbelanja *online* lebih mudah, karena harga sedikit lebih murah dan tidak harus ke pasar atau ke toko-toko mencari barang yang diinginkan. Beliau biasanya memesan barang yang dilihat dari status *WhatsApp* penjual. Pembayaran dilakukan ketika barang sudah datang. Dalam berbelanja *online* terkadang barang yang beliau pesan tidak sesuai dengan apa yang kita dilihat difoto. Misalnya seperti baju, foto yang diposting oleh penjual tersebut bagus, setelah sudah datang barangnya tidak seperti yang beliau lihat difoto. Akan tetapi beliau tetap membeli barang

---

<sup>58</sup> Fitri, Masyarakat Desa Banua Lawas, Wawancara Pribadi(Banua Lawas, 15 oktober 2021).

yang dipesan walaupun terkadang barang pesanan tidak sesuai dengan foto.<sup>59</sup>

b. Informan Kedelapan

Nama : Surayah  
Agama : Islam  
Umur : 30 Tahun  
Pendidikan terakhir : SLTP/Sederajat  
Alamat : Desa Banua Lawas, RT.01 RW.01

Ibu Surayah mengatakan beliau sering melakukan transaksi jual beli *online*. Alasan beliau sering berbelanja *online* karena harga sedikit lebih murah dan tidak harus ke pasar atau ke toko-toko mencari barang yang kita inginkan. Beliau biasanya memesan barang yang dilihat dari status *WhatsApp* penjual. Pembayaran tidak dilakukan diawal namun pembayaran dilakukan ketika barang sudah datang. Dalam berbelanja *online* terkadang ada beberapa masalah yang dialami, seperti seorang penjual yang terlambat dalam menyediakan barangnya, berjanji dalam waktu satu minggu barang yang dipesan akan datang, akan tetapi sudah lewat satu minggu barang tidak juga datang dan barang tersebut baru datang sekitar 3 mingguan. Pada saat pembeli diberitahu penjual bahwa barang yang sebelumnya dipesan telah

---

<sup>59</sup> Ratna Sari, Masyarakat Desa Banua Lawas, Wawancara Pribadi, (Banua Lawas, 17 Oktober 2021).

datang beliau membatalkannya karena telah lama menunggu sehingga membuatnya memesan di tempat lain.<sup>60</sup>

c. Informan Kesembilan

Nama : Saleha  
Agama : Islam  
Umur : 24 Tahun  
Pendidikan terakhir : SLTA/Sederajat  
Alamat : Desa Banua Lawas, RT.03 RW.02

Saleha mengatakan beliau sering melakukan transaksi jual beli *online*. Alasan beliau sering berbelanja *online*, karena berbelanja *online* lebih memudahkan beliau dalam mendapatkan barang yang diinginkan. Beliau biasanya memesan barang yang dilihat dari status *WhatsApp* maupun *Facebook* penjual. Adapun untuk Pembayaran dilakukan ketika barang sudah datang. Selama berbelanja *online* beliau tidak pernah mengalami masalah yang merugikannya. Apabila ada barang pesanan yang terlambat datang dan beliau ingin memakainya dalam waktu dekat seperti baju, biasanya beliau membatalkan pesannya tersebut. Mau tidak mau penjual pun harus setuju. Karena penjual terlalu lama menyediakan barang pesanan tersebut. Padahal janjinya satu minggu setelah sudah satu minggu, barang

---

<sup>60</sup> Surayah, Masyarakat Desa Banua Lawas, *Wawancara Pribadi*(Banua Lawas, 17 Oktober 2021).

belum juga datang. Sehingga membuatnya terpaksa untuk membatalkan pesanan.<sup>61</sup>

d. Informan Kesepuluh

Nama : Sarianah  
Agama : Islam  
Umur : 27 Tahun  
Pendidikan terakhir : SLTA/Sederajat  
Alamat : Desa Banua Lawas, RT.04 RW.03

Ibu Sarianah mengatakan beliau sering melakukan transaksi jual beli *online*. Alasan beliau sering berbelanja *online*, karena harga sedikit lebih murah dan mudah mencari barang yang diinginkan. Beliau biasanya memesan barang yang dilihat dari status *WhatsApp* penjual. Terkadang Ibu Sarianah melakukan pembayaran diawal ketika memesan dan bisa juga pembayaran dilakukan ketika barang sudah datang. Tapi dalam berbelanja *online* terkadang ada beberapa masalah yang beliau alami seperti seorang penjual yang terlambat dalam menyediakan barangnya, berjanji dalam waktu satu minggu barang yang dipesan datang, akan tetapi sudah lewat satu minggu barang belum datang. Bahkan ada yang sampai tiga minggu barang pesanan baru datang, namun beliau tetap bersabar menunggu.

Dalam praktik jual *online* ada sebagian penjual yang menentukan syarat bagi pembeli, yaitu apabila barang pesanan sudah datang, pembeli

---

<sup>61</sup> Saleha, Masyarakat Desa Banua Lawas, *Wawancara Pribadi*(Banua Lawas, 17 Oktober 2021).

hanya diberi waktu paling lambat sekitar 3 hari dalam mengambil atau membayar barang pesanan tersebut, maka akan ditawarkan kepada yang lain.<sup>62</sup>

e. Informan Kesebelas

Nama : Sasmita  
Agama : Islam  
Umur : 24 Tahun  
Pendidikan terakhir : SLTA/Sederajat  
Alamat : Desa Banua Lawas, RT.05 RW.03

Ibu Sasmita mengatakan sering melakukan berbelanja *online*. Alasan beliau sering berbelanja *online*, karena berbelanja *online* lebih memudahkan beliau dalam mendapatkan barang yang diinginkan. Beliau biasanya memesan barang yang dilihat dari status *WhatsApp* penjual. Terkadang Ibu Sasmita melakukan pembayaran diawal ketika memesan dan bisa juga pembayaran dilakukan ketika barang sudah datang. Selama melakukan praktik jual beli *online* beliau belum pernah mengalami masalah yang merugikan dirinya. Karena setiap barang yang beliau pesan datangnya tidak terlalu lama, dan barangnya pun sesuai dengan yang difoto. Karena sebelum berbelanja, beliau menanyakan terlebih dahulu kepada penjual mengenai barang yang ingin dipesan. Dalam praktik jual *online* ada sebagian penjual yang menentukan syarat bagi pembeli, yaitu apabila

---

<sup>62</sup> Sarianah, Masyarakat Desa Banua Lawas, *Wawancara Pribadi*(Banua Lawas, 18 Oktober 2021).

barang pesanan sudah datang, pembeli hanya diberi waktu paling lambat 3 hari dalam mengambil atau membayar barang pesanan tersebut. Bahkan yang lebih parahnya ada penjual apabila pembeli terlambat beberapa hari dalam mengambil pesannya, maka harga akan dinaikkan dua kali lipat dari harga sebelumnya.<sup>63</sup>

f. Informan Keduabelas

Nama : Hilma  
Agama : Islam  
Umur : 30 Tahun  
Pendidikan terakhir : Tamat SD  
Alamat : Desa Banua Lawas, RT.01 RW.01

Ibu Hilma mengatakan sering melakukan transaksi jual beli *online*. Alasan kenapa sering berbelanja *online*, karena berbelanja *online* lebih mudah dalam mendapatkan barang yang diinginkan, Beliau biasanya memesan barang yang dilihat dari status *WhatsApp* maupun *Facebook* penjual. Adapun untuk Pembayaran dilakukan ketika barang sudah datang. Menurut Ibu Hilma dalam praktik jual beli *online* beliau belum pernah mengalami masalah yang merugikan dirinya. Adapun mengenai keuntungan dalam berbelanja *online* yaitu bisa memudahkan dalam berbelanja, tidak perlu bersusah payah mencari barang yang diinginkan di pasar. Sedangkan permasalahannya yaitu terkadang barang yang dipesan datangnya terlalu

---

<sup>63</sup> Sarianah, Masyarakat Desa Banua Lawas, *Wawancara Pribadi*(Banua Lawas, 18 Oktober 2021).



lama, dan terkadang yang datang tidak sama persis seperti difoto. Akan tetapi beliau tetap membeli barang tersebut<sup>64</sup>

### Matriks

Tabel 4. 1 Praktik jual beli *online* di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru

No	Informan	Sebagai Penjual/ Pembeli	Praktik Jual Beli <i>Online</i> di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru
1.	Rizka Maulinda	Penjual	Awalnya mendapatkan barang dagangannya dari membeli di pasar terdekat, kemudian di posting di <i>WhatsApp</i> dan <i>Facebook</i> . Seiring berjalannya waktu penjual membeli barang dagangannya hanya secara <i>online</i> , yang kemudian ditawarkan melalui aplikasi <i>WhatsApp</i> dan <i>Facebook</i> . Apabila barang pesanan pembeli tidak diambil, maka biasanya barang tersebut akan ditawarkan kembali. Bahkan ada yang dijual dengan harga modal saja. Tetapi apabila barang tersebut tetap tidak laku maka akan dipakai sendiri atau dikasih kepada masyarakat setempat.
2.	Mawaddah	Penjual	Mendapatkan barangnya secara <i>online</i> , seperti di <i>Shopee</i> , <i>Lazada</i> dan <i>Tokopedia</i> yang kemudian barang tersebut ditawarkan di <i>WhatsApp</i> . a. Apabila pembeli terlambat mengambil barang pesanan selama kurang lebih 4 hari, tidak diambil maka harga akan dinaikan dua kali lipat b. Dan apabila pembeli selama 7 hari berturut-turut, tidak mengambil atau tidak ada kabar sama sekali, maka mba mawaddah akan memposting foto pembeli tersebut di status, dan memberi tahu kepada orang-orang, bahwa pembeli tersebut tidak menepati janji.

<sup>64</sup> Hilma, Masyarakat Desa Banua Lawas, *Wawancara Pribadi*( Banua Lawas, 21 Oktober 2021).

3.	Selvi	Penjual	<p>Menawarkan barang dagang di <i>WhatsApp</i> dan mendapatkan barangnya melalui <i>online</i>, yaitu seperti <i>Shopee</i>, dan <i>Lazada</i>.</p> <p>Tidak menentukan syarat-syarat bagi pembeli apabila terlambat mengambil barang pesanan. Cukup dikabari beberapa kali saja. Apabila tidak ada respon juga. Maka barang tersebut akan ditawarkan kepada yang lain. Kalau tetap tidak laku juga maka barang tersebut terpaksa dipakai untuk sendiri.</p>
4.	Yunita	Penjual	<p>Memesan di toko <i>online</i> seperti <i>Shopee</i> dan Tokopedia dan terkadang beliau kerjasama dengan temannya, yaitu mengambil barang dari temannya kemudian ditawarkan di <i>WhatsApp</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembeli yang memesan barang sesuka hati untuk mengambil barang pesanannya, ada yang sampai dua bulan, tiga bulan baru barang diambil barang pesanannya.</li> <li>Ada pembeli yang minta disimpan dulu barang pesanan, setelah sebulan kemudian, pembeli berkata barang yang semalam ditawarkan aja ke yang lain.</li> <li>Ada yang mengambil barang duluan, uangnya dua bulan kemudian baru dibayar</li> </ol>
5.	Nia Septiyani	Penjual	<p>Barang dagang sebelumnya telah ia tawarkan di <i>WhatsApp</i>, setelah itu barulah beliau memesankannya baik itu di aplikasi <i>Shopee</i>, <i>Lazada</i>, Tokopedia.</p> <p>Tidak ada menentukan syarat-syarat bagi pembeli yang terlambat mengambil barang pesanan. Cukup dikabari beberapa kali saja. Apabila tidak ada respon juga. Maka barang tersebut akan ditawarkan kepada yang lain.</p>
6.	Fitri	Penjual	<p>Mendapatkan barangnya melalui <i>online</i>, seperti <i>Shopee</i> dan barang tersebut ditawarkan kepada pembeli melalui <i>WhatsApp</i>.</p> <p>Pembeli yang hanya membayar 50% saja. Kata pembeli tersebut sisanya 50% lagi akan dibayarkan nanti, tetapi sampai sekarang belum juga ada dibayarkan kepada saya. Padahal sudah diingatkan berkali-kali.</p>
7.	Ratna Sari	Pembeli	<p>Biasanya memesan barang yang dilihat dari status <i>WhatsApp</i> penjual. Pembayaran dilakukan ketika barang sudah datang. Dalam berbelanja <i>online</i> terkadang barang yang beliau pesan tidak sesuai</p>

			dengan apa yang kita dilihat difoto. Akan tetapi beliau tetap membeli barang tersebut.
8.	Surayah	Pembeli	Memesan barang yang dilihat dari status <i>WhatsApp</i> penjual. Pembayaran tidak dilakukan diawal namun pembayaran dilakukan ketika barang sudah datang. Dalam berbelanja <i>online</i> terkadang ada beberapa masalah yang dialami, seperti seorang penjual yang terlambat dalam menyediakan barang.
9.	Saleha	Pembeli	Memesan barang yang dilihat dari status <i>WhatsApp</i> maupun <i>Facebook</i> penjual. Adapun untuk Pembayaran dilakukan ketika barang sudah datang. Selama berbelanja <i>online</i> beliau tidak pernah mengalami masalah yang merugikannya. Apabila ada barang pesanan yang terlambat datang dan beliau ingin memakainya dalam waktu dekat seperti baju, biasanya beliau membatalkan pesannya tersebut.
10.	Sarianah	Pembeli	Memesan barang yang dilihat dari status <i>WhatsApp</i> penjual. Terkadang Ibu Sarianah melakukan pembayaran diawal ketika memesan dan bisa juga pembayaran dilakukan ketika barang sudah datang. Tapi dalam berbelanja <i>online</i> terkadang ada beberapa masalah yang beliau alami seperti seorang penjual yang terlambat dalam menyediakan barangnya. Akan tetapi ada penjual yang menentukan syarat bagi pembeli, yaitu apabila barang pesanan sudah datang, pembeli hanya diberi waktu paling lambat sekitar 3 hari dalam mengambil atau membayar barang pesanan tersebut, maka akan ditawarkan kepada yang lain.
11.	Sasmita	Pembeli	Memesan barang yang dilihat dari status <i>WhatsApp</i> penjual. Terkadang Ibu Sasmita melakukan pembayaran diawal ketika memesan dan bisa juga pembayaran dilakukan ketika barang sudah datang. Ada sebagian penjual yang menentukan syarat bagi pembeli, yaitu apabila barang pesanan sudah datang, pembeli hanya diberi waktu paling lambat 3 hari dalam mengambil atau membayar barang pesanan tersebut. Bahkan yang lebih parahnya ada penjual apabila pembeli terlambat beberapa hari dalam mengambil pesannya, maka harga akan dinaikkan dua kali lipat dari harga sebelumnya

12.	Hilma	Pembeli	Memesan barang yang dilihat dari status <i>WhatsApp</i> maupun <i>Facebook</i> penjual. Adapun untuk Pembayaran dilakukan ketika barang sudah datang. Dalam berbelanja <i>online</i> terkadang ada beberapa masalah yang dialami, terkadang penjual yang terlambat dalam menyediakan barang dan terkadang barang yang beliau pesan tidak sesuai dengan apa yang kita dilihat difoto. Akan tetapi beliau tetap membeli barang tersebut
-----	-------	---------	---

### C. Analisis Praktik Jual Beli *Online* di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru

Berikut adalah analisis data dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan masyarakat yang melakukan praktik jual beli *online* di Desa Banua Lawas.

#### 1. Praktik Jual Beli *Online* di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis kepada 12 orang informan yang melakukan praktik jual beli *online* di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru dalam penelitian ini terdiri dari 6 informan sebagai penjual dan 6 informan sebagai pembeli. Pada praktiknya, barang ditawarkan oleh penjual melalui media sosial seperti *WhatsApp*, *Facebook*, dengan menyebutkan ukuran, jenis, bahan dan lainnya.

Terkait barang yang ditawarkan bukanlah milik si penjual. Setelah ada beberapa pesanan dari pembeli, penjual kemudian memesan barang yang dibutuhkan pada aplikasi *marketplace* seperti *Shopee*, *Lazada*, Tokopedia. Barang yang dipesan merupakan barang yang tersedia stoknya di *marketplace*, dan bukan memesan barang dengan sistem PO (*Pre-Order*). Terkait pembeli yang memesan barang, ada yang melakukan pembayarannya dimuka dan ada juga yang melakukan pembayaran melalui sistem COD (*cash on delivery*).

Penjual membeli barang yang dipesan di *marketplace* menggunakan uang sendiri dengan sistem pembayaran dimuka dan ada juga diakhir yang biasanya disebut dengan sistem COD (*cash on delivery*).

Setelah barang yang dipesan sudah berada di tangan penjual, maka selanjutnya penjual akan memberitahukan kepada pembeli bahwa pesanan pembeli sudah datang dan dapat dilakukan transaksi jual beli. Adapun dalam transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Desa Banua Lawas ditemui beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang di posting tetapi barang tetap dibeli oleh pembeli

Berdasarkan praktik jual beli *online* yang terjadi di Desa Banua Lawas ada seorang pembeli memesan barang yang di *posting* oleh penjual melalui *WhatsApp* yang dilihat oleh pembeli hanya berupa gambar atau video yang sebelumnya sudah dideskripsikan oleh penjual mengenai jenis bahan, ukuran, dan lain-lain. Namun setelah barang yang dipesan pembeli sudah datang, barang tersebut ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah dilihat pada gambar atau video sebelumnya.

Contohnya: seperti baju, foto yang di *posting* oleh penjual tersebut bagus, setelah sudah datang barangnya tidak seperti yang beliau lihat difoto. Meskipun demikian pembeli tetap melakukan praktik jual beli meskipun barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang dilihat pada gambar atau video. Hal di atas dialami oleh informan 7 dan 12.

- b. Keterlambatan penyediaan barang oleh penjual

Keterlambatan dalam menyediakan barang pesanan pembeli. Dalam praktik yang terjadi pembeli memesan barang, yang di *posting* oleh penjual melalui *WhatsApp*, *Facebook* yang mana pembeli hanya bisa melihat gambar atau video yang sudah dideskripsikan oleh penjual. Berdasarkan keterangan penjual barang tersebut akan datang dalam jangka waktu satu minggu kedepan. Namun setelah satu minggu berlalu barang pesanan tidak kunjung datang, sehingga dalam hal ini penjual tidak menepati janjinya dan melakukan keterlambatan dalam hal pengiriman barang kepada pembeli. Sehingga mengharuskan pembeli menunggu kembali barang pesannya. Hal ini dialami oleh informan 7, 10, 11 dan 12. Bahkan ada pembeli yang membatalkan barang pesanan dikarenakan keterlambatan penjual dalam menyediakan barang, hal ini terjadi pada informan 8 dan 9.

c. Barang pesanan tidak dibeli oleh pembeli

Pada saat praktik jual beli *online* terjadi penjual merasa dirugikan oleh pembeli. Hal ini terjadi ketika seorang pembeli tidak jadi membeli barang yang sebelumnya telah ia pesan. Bahkan meskipun telah diperingati berkali-kali, masih tidak ada respon. Padahal barang pesanan sudah datang atau disediakan oleh penjual. Karena hal tersebut penjual terpaksa menawarkan kembali barang yang tidak dibeli oleh pembeli tersebut kepada orang lain. Terkait harga barang yang kemudian dijual kembali terkadang bisa lebih murah dari harga asal dan ada yang hanya dengan harga modal awal. Apabila barang pesanan pembeli tersebut tidak ada yang berminat maka penjual mau tidak mau menanggung kerugian terhadap barang

pesanan tersebut. Berdasarkan pernyataan di atas barang pesanan yang tidak dibeli oleh pembeli dialami oleh informan 1, 3, 4, 5 dan 6.

Berdasarkan permasalahan di atas informan 2 sebagai penjual membuat syarat tertentu dalam jual beli *online* yang dilakukannya untuk menghindari kerugian yang terjadi. Adapun syarat yang dibuat oleh informan 2 sebagai berikut:

- a. Apabila pembeli terlambat mengambil barang pesanan selama kurang lebih 4 hari, tidak diambil maka harga akan dinaikan dua kali lipat.
- b. Apabila pembeli selama 7 hari berturut-turut tidak mengambil atau tidak ada kabar sama sekali, maka penjual akan memposting foto pembeli tersebut di status, dan memberi tahu kepada orang-orang bahwa pembeli tersebut tidak menepati janji terhadap jual beli yang dilakukan.

## **2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli *Online* di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru**

Pada praktik jual beli *online* yang terjadi di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, 6 informan yakni penjual menawarkan barang melalui media sosial dengan cara memposting foto jualannya. Dalam hal ini penjual menawarkan barang yang belum dimilikinya kepada pembeli.

Adapun terkait pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam praktik ini ada yang dilakukan diawal dan diakhir atau yang biasa disebut dengan sistem COD. Transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dilakukan ketika barang sudah berada ditangan penjual.

Selanjutnya terkait boleh atau tidaknya praktik jual beli barang yang bukan kepemilikannya terdapat di dalam hadits Hakim bin Hizam. Ia berkata pada Rasulullah Saw.

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَبِيَّ الرَّجُلُ فَيُرِي يَدَ مَيْمَنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَأُ عَنْهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ،  
لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Wahai Rasulullah, seseorang mendatangiku lantas ia menginginkan dariku menjual barang yang bukan milikku. Apakah aku harus membelikan untuknya dari pasar? ‘Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.” (HR. at-Tirmidzi).<sup>65</sup>

Berdasarkan hadits di atas diketahui bahwa dilarang melakukan jual beli sesuatu yang belum dimiliki ketika akad berlangsung. Adapun yang dimaksud larangan yang disebutkan dalam hadits di atas adalah larangan menjual harta yang mampu diserahkan ketika akad. Karena barang yang mampu diserahkan ketika akad dan ia tidak memilikinya saat itu, maka apabila ia jual berarti hakikatnya barang tersebut tidak ada. Sehingga jual beli seperti ini menjadi jual beli *gharar* (ada unsur ketidakjelasan).

Selanjutnya terkait penjual yang melakukan pembayaran di awal ataupun di akhir (sistem COD) praktik tersebut dapat dikategorikan dalam jual beli salam. Jual beli salam atau salaf merupakan penjualan sesuatu yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Maksudnya, modal diberikan di awal dan

---

<sup>65</sup>Abu Muhammad bin Isa bin Saurah, *al-Jami' Shahih Sunan Tirmidzi*, Jilid 3 (Mesir: Multazam at-Thabi', t.th), hlm. 525.



menunda barang hingga tenggat waktu tertentu atau dengan kata lain, menyerahkan barang saat ini dengan imbalan barang yang dijelaskan sifatnya dan tanggungan hingga jarak waktu tertentu.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah mendefinisikan akad salam sebagai akad atas sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan mendatang dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad. Ulama Malikiyah mendefinisikannya sebagai sebuah transaksi jual beli dimana modal diserahkan terlebih dahulu, sedangkan barang yang dibeli diserahkan setelah waktu tertentu.<sup>66</sup> Adapun daliil terkait jual beli salam yakni terdapat di dalam Q.S. al Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan hutang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia

<sup>66</sup> Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, ( Jakarta:Pustaka Amani, 2007), hlm. 15.

bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalanya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaknya walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi yang mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menulisnya, untuk batas waktunya baik (hutang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dekat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu., maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli. Dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."<sup>67</sup>

Praktik jual beli dengan sistem pesanan yang terjadi dalam penelitian ini dilakukan secara *online* yakni melakukan pembayaran di awal. Para informan yang terdiri dari penjual telah memenuhi rukun dan syarat jual beli salam yang mana semua rukun telah terpenuhi, dimulai dari *muslam* (pembeli) yaitu penjual yang menjual kembali barang yang dipesan di *marketplace*. *Muslam ilaih* (penjual) yaitu pihak penjual seperti *Shopee*, *Lazada*, Tokopedia. Kemudian adanya modal atau uang, yang mana pihak *muslam* melakukan pembayaran terlebih dahulu. adanya *muslam fih* yaitu barang yang dijual belikan dalam penelitian ini berupa pakaian yang mana sudah dideskripsikan jenis, ukuran, bahan, dll. serta adanya sighthat yakni ijab dan qabul yaitu dengan memilih pesan pada *postingan Shopee, Lazada*, dan Tokopedia.

---

<sup>67</sup> Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2011), hlm. 65.

Selanjutnya mengenai syarat dalam jual beli salam juga sudah terpenuhi seperti: pembayaran telah dilakukan terlebih dahulu, barang menjadi hutang bagi si penjual, barang yang diberikan sesuai waktu yang dijanjikan, barang sudah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran atau bilangannya dan diketahui, disebutkan sifat-sifat barangnya dan disebutkan tempat penyerahan barangnya. Sedangkan mengenai pembayaran dengan sistem COD yang mana pihak pembeli tidak mentransfer uang terlebih dahulu dan uang akan ditransfer ketika barang sudah sudah sampai, maka akad tersebut sebenarnya tidak memenuhi unsur akad salam. Jadi seharusnya dalam akad salam pihak pembeli harus melakukan pembayaran terlebih dahulu sehingga tidak menyelisih akad salam dan akad salam tidak menjadi rusak (*fasid*).

Praktik jual beli *online* dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sahnya dalam jual beli. Jika dalam jual beli semua rukun dan syarat telah terpenuhi dan tidak ada terjadi penipuan ataupun paksaan dan bahkan riba maka transaksi jual beli *online* tersebut dapat dikatakan sah, namun apabila rukun dan syarat dari akad jual beli tidak terpenuhi maka jual belinya tidak sah.

Berikut rukun dan syarat jual beli sebagai berikut:

- a. Ada orang yang melakukan akad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- b. Adanya sighat (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang diperjualbelikan

- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>68</sup>

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad

Para Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

1) Berakal

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

- b. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul

1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal

2) Qabul sesuai dengan ijab

3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis

- c. Syarat barang yang diperjual belikan (*Al-Ma'qud alaih*)

1) Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.

2) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri.

3) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya.

4) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui.

5) Barang yang diakadkan ada di tangan dan dapat diserahkan saat akad berlangsung.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

<sup>69</sup> Wawan Djunaedi, *Fiqih*, (Jakarta: PT. Lista Fariska, 2008).hlm. 98.

Berdasarkan rukun dan syarat yang telah disebutkan di atas praktik jual beli *online* yang terjadi di Desa Banua Lawas diketahui telah memenuhi rukun dalam Islam, karena ada orang yang melakukan akad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli), kemudian adanya shighat (lafal ijab dan qabul), ada barang yang diperjualbelikan (dipesankan dahulu) dan ada nilai tukar pengganti barang. Adapun mengenai syarat-syarat sah dalam jual beli yang sudah terpenuhi karena orang yang melakukan akad telah baligh dan berakal, qabul sesuai dengan ijab kemudian ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis serta barang yang diperjualbelikan suci yaitu barang yang tidak mengandung najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya dan barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya.

Dilihat dari rukun dan syarat jual beli, maka penulis menemukan bahwa praktik jual beli *online* yang terjadi termasuk jual beli *fasid* karena melihat ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi dari informan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.

- a. Dalam syarat jual beli barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri, namun yang terjadi disini penjual masih belum memiliki barang tersebut dan statusnya barang yang ditawarkan masih milik orang lain. Sehingga tidak dapat dikatakan sah apabila barang yang diperjualbelikan bukan milik penjual. Akan tetapi penjual yang tidak memiliki barang bisa melakukan akad asalkan sebelum melakukan akad harus ada persetujuan dari pemilik barang.

- b. Kemudian barang yang diperjualbelikan dapat diketahui, sedangkan penjual disini hanya melihat barang tersebut melalui gambar atau video dan mengetahui sifat-sifat barangnya. Apabila barang pada saat transaksi jual beli tidak diketahui maka jual beli tersebut tidak sah.
- c. Serta barang yang diakadkan ada di tangan dan dapat diserahkan saat akad berlangsung, namun disini penjual terkadang menerima pembayaran dimuka dari pembeli. Apabila barang yang diakadkan belum ada di tangan pembeli maka tidak sah, karena bisa terjadi kerusakan sebelum di tangan pembeli.

Praktik jual beli *online* di Desa Banua Lawas terdapat beberapa permasalahan permasalahan seperti:

- a. Barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang di *posting* tetapi barang tetap dibeli oleh pembeli

Berdasarkan praktik jual beli *online* yang terjadi di Desa Banua Lawas yang mana ada seorang pembeli memesan barang yang di *posting* oleh penjual melalui *WhatsApp* sedangkan yang dilihat oleh pembeli hanya gambar atau video yang sudah dideskripsikan oleh penjual mengenai jenis bahan, ukuran, dll. Namun setelah barang yang dipesan pembeli sudah datang, barang yang dipesan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dilihat di gambar atau video sebelumnya. akan tetapi pembeli tetap membeli barang tersebut. Dalam jual beli seorang pembeli berhak untuk membatalkan atau meneruskan akad yang biasa disebut *khiyar*. Dalam ketentuan *khiyar* apabila barang tersebut tidak diketahui cacat oleh pembeli saat transaksi dan saat menerima maka pembeli berhak *khiyar*. Sedangkan

apabila seorang pembeli mengaku sudah tahu cacat atau barang yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang dilihat di gambar atau video sebelum akan tetapi tetap melakukan transaksi atau menerima barang tersebut, maka tidak lagi berlaku *khiyar* bagi pembeli. Karena dianggap sudah sepakat antara kedua belah pihak dan sudah menyetujui akan barang tersebut seperti halnya yang dialami oleh informan 7 dan 12 selaku pembeli.

Selanjutnya dalam kasus ini seharusnya seorang penjual hendaknya agar tercapainya jual beli yang diharapkan, maka penjual harus lebih teliti lagi dalam memilih barang yang dipesankan. Sehingga pembeli merasa lebih puas akan barang yang mereka beli.

b. Keterlambatan penyediaan barang oleh penjual

Dalam praktik jual beli *online* di Desa Banua Lawas terkadang terjadi permasalahan yaitu keterlambatan penyediaan barang oleh penjual yang dialami informan 7, 10, 11 dan 12. Bahkan ada yang menyebabkan pembeli membatalkan pesanan, dan hal tersebut terjadi pada informan 8 dan 9, berdasarkan keterangan mereka setelah memesan barang di postingan penjual, mereka menanyakan kapan barang akan datang. Penjual menjanjikan barang tersebut dalam satu minggu akan datang. Akan tetapi setelah beberapa minggu barang tidak juga datang. Sehingga pembeli tidak jadi membeli pesanan.

Pembatalan yang dilakukan oleh pembeli diperbolehkan dalam jual beli, karena penjual tidak memenuhi janjinya sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي  
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

"Hai orang-orang yang beriman. Penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum yang dikehendaki-Nya".<sup>70</sup>

Pembatalan dalam jual beli dibolehkan apabila pembatalannya sesuai dengan syariat Islam. Mengenai pembatalan menurut syariat diantaranya karena terdapat kerusakan/cacat terhadap suatu barang, tidak terpenuhinya rukun dan syarat dan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli.<sup>71</sup>

c. Barang pesanan tidak jadi dibeli oleh pembeli

Praktik jual beli *online* di Desa Banua Lawas mengenai barang pesanan yang tidak jadi dibeli oleh pembeli membuat penjual merasa dirugikan oleh pembeli yaitu ketika seorang pembeli yang sudah memesan barang kepada penjual tetapi tidak menepati janjinya. Bahkan terkadang sudah diperingati berkali-kali namun tetap tidak ada respon darinya dan tidak mengambil atau tidak jadi membeli barang pesannya tersebut. Seperti halnya yang dialami informan 1, 3, 4, 5 dan 6.

Dalam agama islam sangat tidak dibenarkan orang-orang yang mengingkari sebuah perjanjian yang telah dibuat sendiri yang dapat

---

<sup>70</sup> Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2011), hlm. 149.

<sup>71</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)



dikatakan dengan pembatalan sepihak pada transaksi jual beli *online*. Agama Islam sangat menjunjung tinggi dan kewajiban kepada setiap orang yang telah melakukan akad dengan orang lain maka hendaklah memenuhi akad tersebut karena suatu perjanjian harus dipenuhi sampai batas waktunya.

Pembatalan suatu akad harus dilakukan melalui prosedur yang dibenarkan oleh hukum perjanjian dalam Islam. Pembatalan yang dilakukan secara sepihak atau tanpa adanya persetujuan dari pihak penjual yang melakukan akad tersebut, maka akadnya masih memiliki ikatan hukum antara kedua belah pihak sampai berakhirnya akad. Akad adalah keridhaan antara kedua belah pihak yang berakad sehingga pembatalan dapat dilakukan apabila adanya keridhaan antara kedua belah pihak.

Adapun mengenai praktik jual beli *online* yang terjadi di Desa Banua Lawas dalam penelitian ini berdasarkan keterangan informan 2 selaku penjual dalam praktik jual beli yang dilakukannya ada beberapa syarat tertentu yang diberikan kepada para pembeli. Syarat-syarat tersebut setelah ditelit ternyata tidak sesuai dengan syariat Islam karena jual beli dengan syarat seperti yang dimaksud oleh informan 2 akadnya telah rusak. Jika dilihat dari hukum dan sifatnya maka jual beli ini termasuk pada jual beli fasid sehingga jual belinya tidak sah karena ada beberapa syarat dalam jual belinya yang tidak terpenuhi.

Jual beli yang tidak sah, dimana salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dan tidak memiliki pengaruh hukum. Transaksi tidak sah ini terbagi menjadi dua sebagai berikut:

- 1) Jual beli yang batal yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat. Yakni orang yang berakad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila dan anak kecil.
- 2) Jual beli yang rusak (*fasid*) adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat sifatnya. Maksudnya adalah jual beli ini dilakukan dengan barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak dibenarkan dalam syariah.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>*Ibid* , hlm. 90-92.